



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARKAWI BIN KADERI (ALM);
Tempat lahir : Talang Arah Seblat;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/21 Februari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa SARKAWI BIN KADERI (ALM) ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/105/X/RES.5.6./2022/Reskrim tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa SARKAWI BIN KADERI (ALM) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARKAWI Bin KADERI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP[
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SARKAWI Bin KADERI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (Chain Saw) merk STIHL 070 warna orange-Hitam;
 - 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis kelompok meranti ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm;
 - 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis kelompok meranti ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku sangat bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SARKAWI Bin SADRI (Alm) dan HENDRI GUNAWAN Alias EEN (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, yang bertempat di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib berawal Tim Intelkam Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari jaringan intelijen bahwa ada kegiatan tindak pidana kehutanan di kawasan HPT Air Ipuh I kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wib Tim Intelkam menuju ke lokasi tersebut dan pada saat dilokasi Tim Intelkam Polres Mukomuko mendengar ada 2 (Dua) lokasi bunyi mesin Chainsaw yang sedang membelah kayu kemudian sekira pukul 13.00 wib Tim Intelkam Polres Mukomuko langsung mengamankan Mesin Chainsaw merk sthil warna oranye - hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Kayu olahan sekira lebih kurang 4 M³ (empat) meter kubik ke Polres Mukomuko;

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan membelah kayu menggunakan mesin Chainsaw sekitar 6 (enam) bulan berawal pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi saat terdakwa berada di Ipuh Terdakwa diberhentikan oleh EEN (DPO) di jalan kemudian EEN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "*Mau kerja dak*" Terdakwa menjawab "*kerja apa?*" kemudian EEN (DPO) menjawab "*gesek kayu, ada lahan yang sudah ditebang*" kemudian Terdakwa menjawab lagi "*kalau*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok saya mau” kemudian EEN (DPO) menjawab *“datang lah kerumah”* dan Terdakwa berkata *“nantilah saya pulang dulu”* 4 (empat) hari kemudian Terdakwa kerumah EEN (DPO) dan bertanya *“cak mana bos? Jadi kerjaan ini?”* EEN (DPO) mengatakan *“jadi”* kemudian Terdakwa *“cak mana itunya? Bisa minjam dak?”* lalu EEN (DPO) menjawab *“bisa”* dan pembahasan berlanjut kemudian Terdakwa bertanya *“gimana upahnya?”* kemudian EEN (DPO) menjawab *“1 (satu) kubik Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi upah narik bapak yang bayar”* dan Terdakwa mengiyakan perkataan EEN tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan EEN (DPO) memberikannya kemudian selang waktu 2 (Dua) hari setelah Terdakwa melakukan pengolahan kayu, datang Sdr YAN, UJANG dan 2 (Dua) orang temannya yang namanya saya tidak ketahui yang juga menggesek kayu dilahan tersebut. kemudian sekitar 2 (Dua) bulan Terdakwa mengolah kayu sebanyak 5M³ (Lima Meter kubik) kemudian sekitar 2 (Dua) bulan berikutnya Terdakwa mengolah kayu sebanyak 6M³ (Enam Meter Kubik) dan upahnya Terdakwa ambil kerumah EEN (DPO), yang mana dalam mengolah kayu tersebut biasanya setiap hari kamis sore EEN (DPO) pulang kerumah EEN (DPO) di Talang Arah Seblat dan kembali lagi mengolah kayu dilahan tersebut pada hari Sabtu atau Minggu. Kemudian sekitar 2 (Dua) bulan berikutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saat Terdakwa sedang menggesek kayu dilahan tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa terdakwa membawa alat mesin Chainsaw untuk membelah kayu dari pohon yang telah ditebang di dalam kawasan HPT pada saat diamankan dan diperiksa oleh penyidik tidak dapat menunjukkan izin pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga pernah ikut menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kayu olahan yang Ahli lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Wilayah Kecamatan Malindeman Kabupaten Mukomuko, terhadap barang bukti berupa kayu olahan atau gergajian yang disita dari terdakwa SARKAWI Bin SADRI (Alm) berjenis kelompok Meranti volume 3,96 m³ (Tiga koma Sembilan Enam meter kubik), untuk Volume kubikasi barang bukti kayu tersebut adalah :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	JENIS	UKURAN (Cm)			JUMLAH (Batang/ Lembar)	VOLUME (M3)	KET
		TEBAL	LEBAR	PANJANG			
1.	Kelompok Meranti	3	25	400	82	2,46	
2.	Kelompok Meranti	5	10	400	75	1,5	
JUMLAH						3,96	

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Ahli, pengolahan barang bukti berupa kayu tersebut dengan menggunakan alat potong berupa mesin Chain Saw;

Bahwa Ahli menjelaskan kelompok Meranti tersebut biasanya tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, Dan dapat saya terangkan bahwa pada saat sekarang ini untuk tanaman kelompok Meranti di Hutan hak boleh di katakan tidak ada lagi karena secara umum hutan Hak yang berada di wilayah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko sudah di tanami tanaman kelapa Sawit maupun tanaman lainnya dan untuk wilayah Kec. Malin Deman sepengetahuan saya tidak ada masyarakat yang memiliki tanaman Budidaya jenis kelompok Meranti oleh karena itu kayu yang diolah oleh Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan (HPT) Air Ipuh I;

Bahwa setiap orang dilarang membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh Negara kurang lebih sebanyak 4 M³ (Empat Meter kubik) tersebut di perkirakan untuk jenis meranti dengan harga pada saat sekarang ini bernilai satu meter kubiknya sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa SARKAWI Bin SADRI (Alm) di ancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARKAWI Bin SADRI (Alm) dan HENDRI GUNAWAN Alias EEN (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, yang bertempat di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib berawal Tim Intelkam Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari jaringan intelijen bahwa ada kegiatan tindak pidana kehutanan di kawasan HPT Air Ipuh I kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wib Tim Intelkam menuju ke lokasi tersebut dan pada saat dilokasi Tim Intelkam Polres Mukomuko mendengar ada 2 (Dua) lokasi bunyi mesin Chainsaw yang sedang membelah kayu kemudian sekira pukul 13.00 wib Tim Intelkam Polres Mukomuko langsung mengamankan Mesin Chainsaw merk sthil warna oranye - hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Kayu olahan sekira lebih kurang 4 M³ (empat) meter kubik ke Polres Mukomuko;

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan membelah kayu menggunakan mesin Chainsaw sekitar 6 (enam) bulan berawal pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi saat terdakwa berada di Ipuh Terdakwa diberhentikan oleh EEN (DPO) di jalan kemudian EEN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "Mau kerja dak" Terdakwa menjawab "kerja apa?" kemudian EEN (DPO) menjawab "gesek kayu, ada lahan yang sudah ditebang" kemudian Terdakwa menjawab lagi "kalau cocok saya mau" kemudian EEN (DPO) menjawab "datang lah kerumah" dan Terdakwa berkata "nantilah saya pulang dulu" 4 (empat) hari kemudian Terdakwa kerumah EEN (DPO) dan bertanya "cak mana bos? Jadi kerjaan ini?" EEN (DPO) mengatakan "jadi" kemudian Terdakwa "cak mana itunya? Bisa minjam dak?" lalu EEN (DPO) menjawab "bisa" dan pembahasan berlanjut kemudian Terdakwa bertanya "gimana upahnya?" kemudian EEN (DPO) menjawab "1 (satu) kubik Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi upah narik bapak yang bayar" dan Terdakwa mengiyakan perkataan EEN tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan EEN (DPO) memberikannya kemudian selang waktu 2 (Dua) hari setelah Terdakwa melakukan pengolahan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, datang Sdr YAN, UJANG dan 2 (Dua) orang temannnya yang namanya saya tidak ketahui yang juga menggesek kayu dilahan tersebut. kemudian sekitar 2 (Dua) bulan Terdakwa mengolah kayu sebanyak 5M³ (Lima Meter kubik) kemudian sekitar 2 (Dua) bulan berikutnya Terdakwa mengolah kayu sebanyak 6M³ (Enam Meter Kubik) dan upahnya Terdakwa ambil kerumah EEN (DPO), yang mana dalam mengolah kayu tersebut biasanya setiap hari Kamis sore EEN (DPO) pulang kerumah EEN (DPO) di Talang Arah Seblat dan kembali lagi mengolah kayu dilahan tersebut pada hari Sabtu atau Minggu. Kemudian sekitar 2 (Dua) bulan berikutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saat Terdakwa sedang menggesek kayu dilahan tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa terdakwa membawa alat mesin Chainsaw untuk membelah kayu dari pohon yang telah ditebang di dalam kawasan HPT pada saat diamankan dan diperiksa oleh penyidik tidak dapat menunjukkan izin pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga pernah ikut menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon;----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kayu olahan yang Ahli lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Wilayah Kecamatan Malindeman Kabupaten Mukomuko, terhadap barang bukti berupa kayu olahan atau gergajian yang disita dari terdakwa SARKAWI Bin SADRI (Alm) berjenis kelompok Meranti volume 3,96 m³ (Tiga koma Sembilan Enam meter kubik), untuk Volume kubikasi barang bukti kayu tersebut adalah :

No	JENIS	UKURAN (Cm)			JUMLAH (Batang/ Lembar)	VOLUME (M3)	KET
		TEBAL	LEBAR	PANJANG			
1.	Kelompok Meranti	3	25	400	82	2,46	
2.	Kelompok Meranti	5	10	400	75	1,5	
JUMLAH						3,96	

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Ahli, pengolahan barang bukti berupa kayu tersebut dengan menggunakan alat potong berupa mesin Chain Saw; Bahwa Ahli menjelaskan kelompok Meranti tersebut biasanya tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, Dan dapat saya terangkan bahwa pada saat sekarang ini untuk tanaman kelompok Meranti di Hutan hak boleh di katakan tidak ada lagi karena secara umum hutan Hak yang berada di wilayah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko sudah di tanami tanaman

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



kelapa Sawit maupun tanaman lainnya dan untuk wilayah Kec. Malin Deman sepengetahuan saya tidak ada masyarakat yang memiliki tanaman Budidaya jenis kelompok Meranti oleh karena itu kayu yang dimiliki atau di angkut oleh Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan (HPT) Air Ipuh I;

Bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan syahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh Negara kurang lebih sebanyak 4 M³ (Empat Meter kubik) tersebut di perkirakan untuk jenis meranti dengan harga pada saat sekarang ini bernilai satu meter kubiknya sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa SARKAWI Bin SADRI (Alm) di ancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FATRIA MARTANDO SUSANDI Bin MACHDI SAYUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan, yang mana Saksi selaku anggota kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut berada di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Sat Intelkam Polres Mukomuko yang bernama antara lain: AKP Sagiran, S.H., M.H., Aiptu Nyarianto, Bripka Masdikin, Bripka Hendra Tri Setiawan, S.H., Bripda Daniel Hasiholan Situngkir, Bripda Aziz Ridho Ryandani;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi beserta rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari jaringan intelejen bahwa di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko telah terjadi kegiatan mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan, atas informasi tersebut Kasat Intelkam Polres Mukomuko membentuk tim dan menerbitkan Surat Perintah Nomor sprin/1020/X/HUK.61/2022 tanggal 17 Oktober 2021 untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi beserta rekan-rekan pergi ke Kecamatan Ipuh dan menginap di Mess PT. Daria Dharma Pratama (DDP). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi dan rekan-rekan segera meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesampainya di lokasi kami mendengar 2 (dua) lokasi bunyi mesin *chainsaw* dan Saksi lekas mencari lokasi bunyi mesin *chainsaw* terdekat, kemudian Saksi mendapati Terdakwa sedang membelah kayu sehingga Saksi segera mengamankan Terdakwa tersebut. Selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 4 (empat) orang temannya yang juga turut membelah kayu namun lokasinya melewati bukit, dikarenakan cuaca mendung dan hari sudah mulai hujan, yang mana jalan pada lokasi tersebut masih tanah kuning dan Saksi khawatir kendaraan tidak dapat keluar, sehingga tidak memungkinkan untuk mencari 4 (empat) orang tersebut, maka Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Mukomuko dan menyerahkannya kepada Sat Reskrim Polres Mukomuko untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi beserta rekan-rekan menemukan 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Sthil 070 warna orange-hitam yang digunakan Terdakwa dan kayu olahan sekira 40 (empat puluh) m³;
- Bahwa kayu olahan tersebut terdiri dari kayu meranti dan rimba campuran;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kayu olahan tersebut adalah hasil olahan Terdakwa bersama dengan (empat) orang temannya yang juga turut membelah kayu yaitu Sdr. Ian, Sdr. Ujang, Sdr. Hendra, dan 1 (satu) orang lagi yang Namanya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa khusus kayu yang Terdakwa Sarkwi olah hanya sebanyak 4 (empat) m³;
- Bahwa ukuran kayu olahan yang diolah oleh Terdakwa tersebut antara lain: 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm;
- Bahwa saat dimintai keterangan di lokasi kejadian, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan pengolahan kayu dan membawa alat-alat untuk menebang/membelah pohon;
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Stihl 070 warna orange-hitam, 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm, dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm adalah barang bukti milik Terdakwa yang saya dan rekan-rekan saya amankan di lokasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DANIEL HASIROLAN SITUNGKIR Als TUNGKIR ANAK DARI KAHARUDIN SITUNGKIR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan, yang mana Saksi selaku anggota kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut berada di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Sat Intelkam Polres Mukomuko yang bernama antara lain: AKP Sagiran, S.H., M.H., Aiptu Nyarianto, Bripka Masdikin, Bripka Hendra Tri Setiawan, S.H., Bripka Fatria Martando, Bripda Aziz Ridho Ryandani;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi beserta rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari jaringan intelejen bahwa di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko telah terjadi kegiatan mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan, atas informasi tersebut Kasat Intelkam Polres Mukomuko membentuk tim dan menerbitkan Surat Perintah Nomor sprin/1020/X/HUK.61/2022 tanggal 17 Oktober 2021 untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi beserta rekan-rekan pergi ke Kecamatan Ipuh dan menginap di Mess PT. Daria Dharma Pratama (DDP). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi dan rekan-rekan segera meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesampainya di lokasi kami mendengar 2 (dua) lokasi bunyi mesin *chainsaw* dan Saksi lekas mencari lokasi bunyi mesin *chainsaw* terdekat, kemudian Saksi mendapati Terdakwa sedang membelah kayu sehingga Saksi segera mengamankan Terdakwa tersebut. Selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 4 (empat) orang temannya yang juga turut membelah kayu namun lokasinya melewati bukit, dikarenakan cuaca mendung dan hari sudah mulai hujan, yang mana jalan pada lokasi tersebut masih tanah kuning dan Saksi khawatir kendaraan tidak dapat keluar, sehingga tidak memungkinkan untuk mencari 4 (empat) orang tersebut, maka Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Mukomuko dan menyerahkannya kepada Sat Reskrim Polres Mukomuko untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi beserta rekan-rekan menemukan 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Sthil 070 warna orange-hitam yang digunakan Terdakwa dan kayu olahan sekira 40 (empat puluh) m³;
- Bahwa kayu olahan tersebut terdiri dari kayu meranti dan rimba campuran;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa hasil kayu olahan tersebut adalah hasil olahan Terdakwa bersama dengan (empat) orang temannya yang juga turut membelah kayu yaitu Sdr. Ian, Sdr. Ujang, Sdr. Hendra, dan 1 (satu) orang lagi yang Namanya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa khusus kayu yang Terdakwa Sarkwi olah hanya sebanyak 4 (empat) m³;
- Bahwa ukuran kayu olahan yang diolah oleh Terdakwa tersebut antara lain: 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm;
- Bahwa saat dimintai keterangan di lokasi kejadian, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan pengolahan kayu dan membawa alat-alat untuk menebang/membelah pohon;
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Stihl 070 warna orange-hitam, 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm, dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm adalah barang bukti milik Terdakwa yang saya dan rekan-rekan saya amankan di lokasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AZIZ RIDHO RYANDANI Bin SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan, yang mana Saksi selaku anggota kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut berada di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Sat Intelkam Polres Mukomuko yang bernama antara lain: AKP Sagiran, S.H., M.H., Aiptu Nyarianto, Bripka Masdikin, Bripka Hendra Tri Setiawan, S.H., Bripka Fatria Martando, Bripda Daniel Hasiholan Situngkir;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi beserta rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari jaringan intelejen bahwa di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko telah terjadi kegiatan mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan, atas informasi tersebut Kasat Intelkam Polres Mukomuko membentuk tim dan menerbitkan Surat Perintah Nomor sprin/1020/X/HUK.61/2022 tanggal 17 Oktober 2021 untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi beserta rekan-rekan pergi ke Kecamatan Ipuh dan menginap di Mess PT. Daria Dharma Pratama (DDP). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi dan rekan-rekan segera meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesampainya di lokasi kami mendengar 2 (dua) lokasi bunyi mesin *chainsaw* dan Saksi lekas mencari lokasi bunyi mesin *chainsaw* terdekat, kemudian Saksi mendapati Terdakwa sedang membelah kayu sehingga Saksi segera mengamankan Terdakwa tersebut. Selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 4 (empat) orang temannya yang juga turut membelah kayu namun lokasinya melewati bukit, dikarenakan cuaca mendung dan hari sudah mulai hujan, yang mana jalan pada lokasi tersebut masih tanah kuning dan Saksi khawatir kendaraan tidak dapat keluar, sehingga tidak memungkinkan untuk mencari 4 (empat) orang tersebut, maka Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Mukomuko dan menyerahkannya kepada Sat Reskrim Polres Mukomuko untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi beserta rekan-rekan menemukan 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Sthil 070 warna orange-hitam yang digunakan Terdakwa dan kayu olahan sekira 40 (empat puluh) m³;
- Bahwa kayu olahan tersebut terdiri dari kayu meranti dan rimba campuran;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil kayu olahan tersebut adalah hasil olahan Terdakwa bersama dengan (empat) orang temannya yang juga turut membelah kayu yaitu Sdr. Ian, Sdr. Ujang, Sdr. Hendra, dan 1 (satu) orang lagi yang Namanya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa khusus kayu yang Terdakwa Sarkwi olah hanya sebanyak 4 (empat) m³;
- Bahwa ukuran kayu olahan yang diolah oleh Terdakwa tersebut antara lain: 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm;
- Bahwa saat dimintai keterangan di lokasi kejadian, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan pengolahan kayu dan membawa alat-alat untuk menebang/membelah pohon;
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Stihl 070 warna orange-hitam, 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm, dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm adalah barang bukti milik Terdakwa yang saya dan rekan-rekan saya amankan di lokasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUNANGKIR Bin HARIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan, oleh karena itu Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan Ahli sebaik-baiknya khususnya bidang pengukuran dan penentuan jenis kayu;
 - Bahwa Ahli sebagai PNS pada kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko Dinas Lingkungan Hidup selaku fungsional umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pekerjaan yang pernah Ahli jalani sehubungan dengan kejadian saat ini, antara lain:

- PNS pada Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Bengkulu diperbantukan pada Dinas Perhutanan dan Konservasi tanah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2000;
- PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2005;
- PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko pada tahun 2008;
- PNS pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Selain latar belakang pekerjaan, Ahli juga pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia selama 40 (empat puluh) hari di BP2HP wilayah VI Bandar Lampung;

- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli pada kejadian ini adalah Surat Tugas dari Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mukomuko Nomor: 094/154/KPHPM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kayu olahan yang Ahli lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 di areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, jenis dan volume kubikasi barang bukti tersebut antara lain:

- 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm
- 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm;

- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli, barang bukti berupa kayu tersebut diolah menggunakan alat pemotong berupa mesin *chainsaw*;

- Bahwa wilayah lokasi tempat Terdakwa membelah kayu yaitu Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko tersebut adalah termasuk kawasan Hutan yakni Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I;

- Bahwa Kayu jenis Meranti tidak ada lagi di dalam hutan Hak atau areal peruntukkan lainnya, oleh karena itu menurut Saksi kayu yang diolah Terdakwa tersebut berasal dari kawasan Hutan yakni Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli **LAKSMI WEIZZMAN, S.Hut Bin ABDUL KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan, oleh karena itu Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan Ahli sebaik-baiknya khususnya bidang pengukuran dan penentuan jenis kayu;
- Bahwa Ahli sebagai PNS pada kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas LHK Provinsi Bengkulu dan jabatan Ahli selaku Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa Latar belakang pekerjaan yang pernah Ahli jalani sehubungan dengan kejadian saat ini, antara lain:
 - PNS pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko pada tahun 2010;
 - Kasi RHL pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014;
 - PNS pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas LHK Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 ;
 - Kasubag Tata Usaha pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas LHK Provinsi Bengkulu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Selain latar belakang pekerjaan, Ahli juga pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di bidang Geografis Informasi Sistem (GIS) pada tahun 2014 di Badan Informasi Geospasial Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli pada kejadian ini adalah Surat Tugas dari Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 094/154/KPHPM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, adapun jenis hutan antara lain adalah:
 - Hutan Produksi, yang terdiri dari hutan produksi tetap dan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - Hutan Lindung;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Konservasi, yang terdiri dari kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman baru;
- Bahwa Ahli melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pengambilan titik koordinat di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I yang beralamat di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 yang dilakukan bersama dengan para Penyidik Pembantu Polres Mukomuko dan cuaca pada saat pengambilan titik koordinat sedang hujan;
- Bahwa alat yang Ahli pakai untuk mengambil titik kordinat pada tempat penumpukan kayu olahan Terdakwa tersebut adalah GPS merek Garmin tipe 78S, sedangkan cara pengambilan koordinat sebanyak 2 (dua) titik, selanjutnya diaplikasikan dalam program Arc Gis dan dioverlay ke dalam Peta Kawasan Hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6608/MENLHK-PKT/KUH/PLA-2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa hasil pengambilan sampel titik koordinat tersebut Ahli tuangkan ke dalam Peta Koordinat Tumpukan kayu olahan dan tunggul kayu Perambahan Hutan;
- Bahwa setelah titik koordinat lokasi Terdakwa membelah pohon dioverlay ke dalam Peta Kawasan Hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6608/MENLHK-PKT/KUH/PLA-2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu, dapat dipastikan bahwa lokasi tersebut adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan;
- Bahwa Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Provinsi Bengkulu berada antara lain di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa di wilayah Kabupaten Mukomuko terdapat 4 (empat) kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), antara lain HPT Air Manjuntio Reg 62, HPT

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Ipuh I, HPT Air Ipuh II, dan HPT Lebong Kandis yang sebagian kecil arealnya berada di wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan;

- Bahwa kawasan HPT Air Ipuh I berbatasan langsung dengan beberapa kawasan hutan, antara lain:

- Sebelah utara berbatasan langsung dengan IUPHHK PT Bentara Agra Timber;
- Sebelah barat berbatasan langsung dengan Areal Peruntukan Lain (APL);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Areal Peruntukan Lain (APL);
- Sebelah timur berbatasan dengan HPT Lebong Kandis Areal Bengkulu Utara;

- Bahwa dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) diperbolehkan untuk membawa alat-alat untuk menebang/membelah pohon apabila telah mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur ataupun Bupati, sesuai dengan bentuk pemanfaatan dan jenis izin yang diterbitkan;

- Bahwa bentuk pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT) antara lain dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan;

- Bahwa bentuk perizinan untuk pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT) antara lain:

- Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), yang diterbitkan oleh Gubernur;
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) yang diterbitkan oleh Gubernur;
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Sthil 070 warna orange-hitam adalah alat yang lazim untuk menebang/membelah pohon;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menebang, memotong, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kegiatan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I tersebut ialah dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor, sedangkan kerugian yang dialami oleh negara dapat diperkirakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah, dikarenakan saat ini harga kayu jenis Meranti per meter kubiknya ialah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko sehubungan dengan perkara pidana mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa hanya menggesek atau mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan karena pohon tersebut sebagian besar dalam keadaan sudah ditebang dan Terdakwa tidak tau siapa yang melakukan penebangan sebagian;
- Bahwa Terdakwa ada menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon berjenis kayu Meranti;
- Bahwa dari 1 (satu) batang pohon yang Terdakwa tebang tersebut menghasilkan kayu sebanyak 1,5 (satu koma lima) m³, jadi total keseluruhan dari 4 (empat) batang pohon tersebut adalah 6 (enam) m³;
- Bahwa kayu olahan sebanyak 6 (enam) m³ tersebut tidak ada lagi di lokasi karena sudah dikeluarkan dan dijemput oleh anak buah Sdr. Een (DPO), sehingga yang tertinggal saat ini hanya kayu hasil olahan pohon yang sudah dalam keadaan ditebang/tumbang;
- Bahwa yang melakukan pengolahan kayu di lokasi tersebut selain Terdakwa adalah Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacamoto, dan Sdr. Madi;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah Sdr. Een (DPO) sekira 6 (enam) bulan lalu pada saat di rumah Sdr.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Een (DPO) yang berada di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan kayu sekitar sejak 6 (enam) bulan lalu, yang mana selama 6 (enam) bulan tersebut setiap hari Kamis sore Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau, dan hari Sabtu-Minggu Terdakwa masuk kembali untuk melakukan pengolahan kayu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bekerja melakukan pengolahan kayu di dalam kawasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah pada saat Terdakwa sedang berada di Kecamatan Ipuh, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Een (DPO) di jalan dan ditanyakan: "Mau kerja dak?", Terdakwa menjawab: "kerja apa?", kemudian Sdr. Een (DPO) menjelaskan: "gesek kayu, ada lahan yang sudah ditebang", lalu Terdakwa menjawab lagi: "kalau cocok saya mau", kemudian Sdr. Een (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Kemudian sekira 4 (empat) hari berlalu, Terdakwa ke rumah Sdr. Een (DPO) dan bertanya: "cak mana bos? Jadi?", dijawab oleh Sdr. Een (DPO): "jadi", Terdakwa bertanya lagi: "cak mana itunya? Bisa minjam?" lalu dijawab oleh Sdr. Een (DPO): "bisa". Setelahnya pembahasan kami berlangsung hingga didapatkan penjelasan bahwa upah Terdakwa adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah per kubik, lalu setelah bersepakat Terdakwa segera meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan Sdr. Een (DPO) memberikannya. Kemudian setelah 2 (dua) hari berlalu Terdakwa melakukan pengolahan kayu, datang Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacamoto, dan Sdr. Madi untuk melakukan pengolahan kayu juga. Selama 2 (dua) bulan Terdakwa mengolah kayu tersebut Terdakwa berhasil mengolah kayu sebanyak 5 (lima) m³, kemudian 2 (dua) bulan berikutnya Terdakwa berhasil mengolah kayu sebanyak 6 (enam) m³ yang selama itu upahnya selalu Terdakwa ambil ke rumah Sdr. Een (DPO). Sampai pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Mukomuko;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Een (DPO) yang mana uang pinjaman kepada Sdr. Een (DPO) tersebut untuk modal Terdakwa dalam melakukan pengolahan kayu yang kemudian segera dipotong dari upah Terdakwa melakukan pengolahan kayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Een (DPO) lahan tempat Terdakwa melakukan pengolahan kayu adalah miliknya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dasar yang dimiliki Sdr. Een (DPO) dalam menguasai lahan tersebut, hanya saja pengakuan Sdr. Een (DPO) lahan tersebut seluas 50 (lima puluh) hectare;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengolahan kayu di dalam lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah mesin *chainsaw* merek Stihl warna orange-hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang mana alat tersebut dibawa dari rumah Sdr. Een (DPO) ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa yang biasa mengambil atau menjemput kayu yang sudah Terdakwa olah ialah anak buah Sdr. Een (DPO) yaitu Sdr. Edi dan satu lagi Terdakwa lupa, yang mana biasanya kayu olahan tersebut diangkut oleh mobil Dump Truck warna hijau;
- Bahwa ukuran kayu yang biasa Terdakwa olah volumenya lebih kurang 4 (empat) m³ yang berada di lokasi yaitu 3cm x 25cm x 4m, ukuran kayu yang volumenya lebih kurang sebanyak 2,5 (dua koma limat) m³ memiliki ukuran 5 cm x 10cm x 4cm, sedangkan kayu yang volumenya lebih kurang sebanyak 1 (satu) m³ dan berada di lokasi berukuran 5cm x 10c x 4m;
- Bahwa untuk kayu hasil olahan Terdakwa di lokasi lebih kurang sekira 4 (empat) m³, tetapi jika digabung dengan kayu hasil olahan Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacamoto, dan Sdr. Madi jumlahnya kira-kira sebanyak 50 (lima) puluh m³;
- Bahwa lokasi tunggul kayu yang Terdakwa tebang sebanyak 4 batang yaitu ada berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan ada berjarak 1 (satu) kilometer dari lokasi penumpukan;
- Bahwa di lokasi penumpukan tersebut selain kayu olah Terdakwa juga terdapat juga kayu hasil olahan Sdr. Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacamoto, dan Sdr. Madi, yang mana keseluruhannya adalah milik Sdr. Een (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan mengolah kayu tersebut, sedangkan Sdr. Een (DPO) selaku pemilik kayu tidak ada menunjukkan surat perizinan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa mesin *chainsaw* ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat papan himbuan yang bermaksud larangan mengolah, menebang pohon serta membuka lahan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa foto berupa 2 (dua) tumpukan kayu, yang mana gambar dalam foto tersebut adalah tumpukan kayu tersebut merupakan kayu jenis Meranti sebanyak 4 (empat) m³ yang Terdakwa olah di lokasi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Sthil 070 warna orange-hitam, 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm, dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm, dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan dan hasilkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (Chain Saw) merek STIHL 070 warna orange - hitam;
2. 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis kelompok meranti ukuran 3 cm X 25 cm X 400 cm;
3. 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis kelompok meranti ukuran 5 cm X 10 cm X 400 cm;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 73/Pen.Pid/2022/PN Mkm tertanggal 1 November 2022 yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko oleh anggota Polres Mukomuko;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membelah kayu menggunakan 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Sthil 070 warna orange-hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, diamankan pula 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm, dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm haasil dari Terdakwa membelah kayu;
- Bahwa Terdakwa hanya menggesek atau mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan karena pohon tersebut sebagian besar dalam keadaan sudah ditebang dan Terdakwa tidak tau siapa yang melakukan penebangan sebagian;
- Bahwa Terdakwa ada menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon berjenis kayu Meranti;
- Bahwa dari 1 (satu) batang pohon yang Terdakwa tebang tersebut menghasilkan kayu sebayak 1,5 (satu koma lima) m³, jadi total keseluruhan dari 4 (empat) batang pohon tersebut adalah 6 (enam) m³;
- Bahwa kayu olahan sebanyak 6 (enam) m³ tersebut tidak ada lagi di lokasi karena sudah dikeluarkan dan dijemput oleh anak buah Sdr. Een (DPO), sehingga yang tertinggal saat ini hanya kayu hasil olahan pohon yang sudah dalam keadaan ditebang/tumbang;
- Bahwa yang melakukan pengolahan kayu di lokasi tersebut selain Terdakwa adalah Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacamoto, dan Sdr. Madi;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah Sdr. Een (DPO) sekira 6 (enam) bulan lalu pada saat di rumah Sdr. Een (DPO) yang berada di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bekerja melakukan pengolahan kayu di dalam kawasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah pada saat Terdakwa sedang berada di Kecamatan Ipuh, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Een (DPO) di jalan dan ditanyakan: "Mau kerja dak?", Terdakwa menjawab: "kerja apa?", kemudian Sdr. Een (DPO) menjelaskan: "gesek kayu, ada lahan yang sudah ditebang", lalu Terdakwa menjawab lagi: "kalau cocok saya mau", kemudian Sdr. Een (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Kemudian sekira 4 (empat) hari berlalu, Terdakwa ke rumah Sdr. Een (DPO) dan bertanya: "cak mana bos? Jadi?", dijawab oleh Sdr. Een (DPO): "jadi", Terdakwa bertanya lagi: "cak mana itunya? Bisa minjam?" lalu dijawab oleh Sdr. Een (DPO): "bisa". Setelahnya pembahasan kami berlangsung hingga didapatkan penjelasan bahwa upah Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah per kubik, lalu setelah bersepakat Terdakwa segera meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan Sdr. Een (DPO) memberikannya. Kemudian setelah 2 (dua) hari berlalu Terdakwa melakukan pengolahan kayu, datang Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacamoto, dan Sdr. Madi untuk melakukan pengolahan kayu juga. Selama 2 (dua) bulan Terdakwa mengolah kayu tersebut Terdakwa berhasil mengolah kayu sebanyak 5 (lima) m³, kemudian 2 (dua) bulan berikutnya Terdakwa berhasil mengolah kayu sebanyak 6 (enam) m³ yang selama itu upahnya selalu Terdakwa ambil ke rumah Sdr. Een (DPO). Sampai pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Mukomuko;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengolahan kayu di dalam lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah mesin *chainsaw* merek Stihl warna orange-hitam milik Sdr. Een (DPO) yang dibawa dari rumah Sdr. Een (DPO) ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa yang biasa mengambil atau menjemput kayu yang sudah Terdakwa olah ialah anak buah Sdr. Een (DPO) yaitu Sdr. Edi dan satu lagi Terdakwa lupa, yang mana biasanya kayu olahan tersebut diangkut oleh mobil Dump Truck warna hijau;
- Bahwa ukuran kayu yang biasa Terdakwa olah volumenya lebih kurang 4 (empat) m³ yang berada di lokasi yaitu 3cm x 25cm x 4m, ukuran kayu yang volumenya lebih kurang sebanyak 2,5 (dua koma limat) m³ memiliki ukuran 5 cm x 10cm x 4cm, sedangkan kayu yang volumenya lebih kurang sebanyak 1 (satu) m³ dan berada di lokasi berukuran 5cm x 10c x 4m;
- Bahwa untuk kayu hasil olahan Terdakwa dilokasi lebih kurang sekira 4 (empat) m³, tetapi jika digabung dengan kayu hasil olahan Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacamoto, dan Sdr. Madi jumlahnya kira-kira sebanyak 50 (lima) puluh m³;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan mengolah kayu tersebut, sedangkan Sdr. Een (DPO) selaku pemilik kayu tidak ada menunjukkan surat perizinan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa mesin *chainsaw* ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARKAWI BIN KADERI (ALM) diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum, membenarkan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan “membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”. Kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “setiap orang” dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan “membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa “membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “membawa” adalah memegang atau mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yaitu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu *in casu* dalam pasal ini adalah perkakas yang digunakan baik untuk menebang, memotong, atau membelah pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf f yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I termasuk pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pemanfaatan dan pengolahannya wajib dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dari pejabat yang berwenang yaitu merujuk pada adanya izin pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran atau Surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 12 yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko oleh anggota Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membelah kayu menggunakan 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (*chainsaw*) merek Sthil 070 warna orange-hitam dan diamankan pula 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis Meranti ukuran 3cm x 25cm x 400cm, dan 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis Meranti ukuran 5cm x 10cm x 400cm hasil dari Terdakwa membelah kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menggesek atau mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan karena pohon tersebut sebagian besar dalam keadaan sudah ditebang dan Terdakwa tidak tau siapa yang melakukan penebangan sebagian;

Meimbang, bahwa Terdakwa ada menebang sebanyak 4 (empat) batang pohon berjenis kayu Meranti yang mana dari 1 (satu) batang pohon yang Terdakwa tebang tersebut menghasilkan kayu sebanyak 1,5 (satu koma lima) m³, jadi total keseluruhan dari 4 (empat) batang pohon tersebut adalah 6 (enam) m³;

Menimbang, bahwa kayu olahan sebanyak 6 (enam) m³ tersebut tidak ada lagi di lokasi karena sudah dikeluarkan dan dijemput oleh anak buah Sdr. Een (DPO), sehingga yang tertinggal saat ini hanya kayu hasil olahan pohon yang sudah dalam keadaan ditebang/tumbang;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengolahan kayu di lokasi tersebut selain Terdakwa adalah Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacamoto, dan Sdr. Madi;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah Sdr. Een (DPO) sekira 6 (enam) bulan lalu pada saat di rumah Sdr. Een (DPO) yang berada di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang awal mulanya Terdakwa bekerja melakukan pengolahan kayu di dalam kawasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah pada saat Terdakwa sedang berada di Kecamatan Ipuh, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Een (DPO) di jalan dan ditanyakan: "Mau kerja dak?", Terdakwa menjawab: "kerja apa?", kemudian Sdr. Een (DPO) menjelaskan: "gesek kayu, ada lahan yang sudah ditebang", lalu Terdakwa menjawab lagi: "kalau cocok saya mau", kemudian Sdr. Een (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira 4 (empat) hari berlalu, Terdakwa ke rumah Sdr. Een (DPO) dan bertanya: “cak mana bos? Jadi?”, dijawab oleh Sdr. Een (DPO): “jadi”, Terdakwa bertanya lagi: “cak mana itunya? Bisa minjam?” lalu dijawab oleh Sdr. Een (DPO): “bisa”. Setelahnya pembahasan kami berlangsung hingga didapatkan penjelasan bahwa upah Terdakwa adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah per kubik, lalu setelah bersepakat Terdakwa segera meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan Sdr. Een (DPO) memberikannya. Kemudian setelah 2 (dua) hari berlalu Terdakwa melakukan pengolahan kayu, datang Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacmato, dan Sdr. Madi untuk melakukan pengolahan kayu juga. Selama 2 (dua) bulan Terdakwa mengolah kayu tersebut Terdakwa berhasil mengolah kayu sebanyak 5 (lima) m³, kemudian 2 (dua) bulan berikutnya Terdakwa berhasil mengolah kayu sebanyak 6 (enam) m³ yang selama itu upahnya selalu Terdakwa ambil ke rumah Sdr. Een (DPO). Sampai pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengolahan kayu di dalam lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah mesin *chainsaw* merek Stihl warna orange-hitam milik Sdr. Een (DPO) yang dibawa dari rumah Sdr. Een (DPO) ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa yang biasa mengambil atau menjemput kayu yang sudah Terdakwa olah ialah anak buah Sdr. Een (DPO) yaitu Sdr. Edi dan satu lagi Terdakwa lupa, yang mana biasanya kayu olahan tersebut diangkut oleh mobil Dump Truck warna hijau;

Menimbang, bahwa ukuran kayu yang biasa Terdakwa olah volumenya lebih kurang 4 (empat) m³ yang berada di lokasi yaitu 3cm x 25cm x 4m, ukuran kayu yang volumenya lebih kurang sebanyak 2,5 (dua koma limat) m³ memiliki ukuran 5 cm x 10cm x 4cm, sedangkan kayu yang volumenya lebih kurang sebanyak 1 (satu) m³ dan berada di lokasi berukuran 5cm x 10cm x 4m;

Menimbang, bahwa untuk kayu hasil olahan Terdakwa dilokasi lebih kurang sekira 4 (empat) m³, tetapi jika digabung dengan kayu hasil olahan Sdr. Yan Tapan, Sdr. Ujang Lais, Sdr. Ujang Kacmato, dan Sdr. Madi jumlahnya kira-kira sebanyak 50 (lima) puluh m³;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan mengolah kayu tersebut, sedangkan Sdr. Een (DPO) selaku pemilik kayu tidak ada menunjukkan surat perizinan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa mesin *chainsaw* ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa mesin *chainsaw* adalah termasuk alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Perbuatan Terdakwa membawa kemudian menggunakan mesin *chainsaw* merek Stihl warna orange-hitam milik Sdr. Een (DPO) untuk mengolah kayu di Kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dimana Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa mesin *chainsaw* ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah secara sadar serta telah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membawa alat yang lazim untuk menebang, memotong pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang";

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian ditemukan bahwa Terdakwa membawa kemudian menggunakan mesin *chainsaw* merek Stihl warna orange-hitam milik Sdr. Een (DPO) untuk mengolah kayu di Kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko adalah karena diperintah oleh Sdr. Een (DPO) dengan diberi upah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah per kubik, adalah termasuk dalam kategori turut serta melakukan (*medepleger*) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan membawa alat yang lazim untuk menebang, memotong pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (Chain Saw) merek STIHL 070 warna orange - hitam;
- 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis kelompok meranti ukuran 3 cm X 25 cm X 400 cm;
- 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis kelompok meranti ukuran 5 cm X 10 cm X 400 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARKAWI BIN KADERI (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan membawa alat yang lazim untuk menebang, memotong pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARKAWI BIN KADERI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat penebang pohon jenis gergaji mesin (Chain Saw) merek STIHL 070 warna orange - hitam;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 (delapan puluh dua) lembar papan kayu jenis kelompok meranti ukuran 3 cm X 25 cm X 400 cm;
- 75 (tujuh puluh lima) batang balok kayu jenis kelompok meranti ukuran 5 cm X 10 cm X 400 cm;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., Vidya Triananda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2022/PN Mkm